SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)

Disusun dan Diajukan Oleh:

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA

B011191387

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)

Oleh:

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA
B011191387

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)

Disusun dan diajukan oleh :

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA

B011191387

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.	**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.**
NIP. 19671010 199202 2 002	**NIP. 19790326 200812 2 002**

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama	:	Patuh Abdillah Agung Purnama
Nomor Induk Mahasiswa:		B011191387
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Departemen	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 30 Mei 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.	Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002	NIP. 19790326 200812 2 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA
N I M	: B011191387
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Patuh Abdillah Agung Purnama
Nomor Induk Mahasiswa	: B011191387
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre) adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang menyatakan,

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA

ABSTRAK

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA (B011191387) ***Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)*** Dibawah bimbingan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan ialah untuk mengetahui pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Penerapan pidana materil terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak yakni Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang dimana pelaku sebagai anak diancam dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling lama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja: (2) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre kurang tepat, karena rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim. Unsur-unsur pertimbangan pasal yang dikenakan sudah sesuai. Tetapi, pertimbangan Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada perbuatan pelaku dan pelaku yang masih dibawah umur. Hakim tidak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian immateril yaitu rusaknya masa depan anak korban akibat perbuatan Pelaku. Sehingga hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara utuh yang menyangkut kerugian yang ditimbulkan bagi korban.

Kata Kunci: *Pelaku Anak, Persetubuhan terhadap Anak, Pemidanaan.*

ABSTRACT

PATUH ABDILLAH AGUNG PURNAMA (B011191387) ***Juridical Review of Punishment Against Child Actors Crime of Sexual Intercourse Against Children (Case Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)*** Under the guidance of **Nur Azisa** and **Hijrah Adhyanti Mirzana.**

The aim of this study is to find out the punishment of children as perpetrators of criminal acts of intercourse with children and to find out the legal considerations by the panel of judges regarding the imposition of crimes against children as perpetrators of crimes against children in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre

The research used is a type of normative legal research, with statutory and case approaches. The types of legal materials used, namely primary and secondary legal materials obtained using library research and document studies.

The results obtained in this study are: (1) The application of material punishment to punishing children as perpetrators of intercourse with children, namely Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes a Law in which perpetrators as children are threatened with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely a maximum of 7 years and 6 months and fines replaced by job training: (2) The legal considerations by the Panel of Judges in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre are not quite right, due to the low sentence imposed on the defendant by the panel of judges. The elements of the consideration of the article imposed are appropriate. However, the consideration of the Panel of Judges only focused on the actions of the perpetrators and the perpetrators who were underage. The judge did not describe matters relating to immaterial losses, namely damage to the future of the victim's child as a result of the perpetrator's actions. So the judge did not consider the facts of the trial as a whole concerning the losses caused to the victim.

Keywords: *Child Offenders, Child Intercourse, Punishment.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya yang telah tercurahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pre)”, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati, Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Didi Hariyono dan Ibu Irma Arriani yang dengan segala ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini, serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua adik Penulis, Shafwah Wasilah Irdianti dan Muh. Asyraf Fairuz Ramadhan atas dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, serta bimbingan dari berbagai pihak yang Penulis hargai dan syukuri, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya:
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya:
3. Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang ditengah-tengah segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada Penulis hingga selesainya Penulisan skripsi ini
5. Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) dan Pembimbing Pendamping Penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada Penulis, yang ditengah-tengah segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada Penulis hingga selesainya Penulisan skripsi ini:
6. Dr. Abd Aziz, S.H., M.H. dan M. Aris Munandar S.H., M.H., selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II, terima kasih atas kesediannya menjadi penguji bagi Penulis, serta segala masukan dan sarannya dalam penyempurnaan skripsi ini:

7. Departemen Hukum Pidana serta seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama ini:
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:
9. Rekan-rekan Angkatan ADAGIUM 2019:
10. Teman-teman MKU HUKUM G
11. Keluarga Besar Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa yang merupakan wadah bagi Penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi Penulis:
12. Keluarga Besar UKM Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan tempat bagi Penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman berorganisasi penulis
13. Sahabat Penulis, Patung Ayam: Mario, Nupe, Ocang, Iqbal, Nabil, Mamang, Rivai, Syamil, Arul, Fhadel, sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru yang telah mengajarkan banyak hal dan membantu Penulis hingga menyelesaikan studi:
14. Keluarga Besar KKN Gel. 108 Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Dosen Pembimbing KKN, Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. dan Sahabat-sahabat Penulis yaitu Koordinator Awal, Fitri, Hana, Adin, Dika, Rifli, Indah, Aten, Galuh,

Jen, Angga, Zidan, dan Nuril karena telah memberikan dan membantu Penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN):

15. Seluruh manusia yang terlibat dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih telah memberikan dukungan, pelajaran, dan kebahagiaan kepada Penulis selama menjalani kehidupan ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kesalahan. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, serta bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya. Terima kasih Penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini, yang membantu Penulis dalam menambah wawasan, ilmu dan pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan, semoga kedepannya Penulis dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Penulis

Patuh Abdillah Agung Purnama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Metode Penelitian 10
1. Tipe Penelitian 10
2. Pendekatan Penelitian 11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 13
5. Analisis Bahan Hukum 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 15
A. Hukum Pidana 15
1. Pengertian Hukum Pidana 15
2. Pembagian Hukum Pidana 15
B. Pidana dan Pemidanaan 19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 19

2. Teori Pemidanaan 20
3. Pemidanaan terhadap Anak 23
C. Tindak Pidana 26
1. Pengertian Tindak Pidana 26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 28
D. Anak 32
1. Pengertian Anak 32
2. Hak-hak Anak 34
3. Anak sebagai Pelaku 38
4. Anak Sebagai Korban 39
E. Persetubuhan 41
1. Pengertian Persetubuhan 41
2. Persetubuhan terhadap Anak 42
F. Analisis Penerapan Pidana Terhadap Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre 58
A. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana 58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 60
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Anak sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pre.....62
1. Posisi Kasus 62
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 65

4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim 66
5. Amar Putusan 71
6. Analisis Penulis 73
BAB IV PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi selanjutnya yang sangat berharga untuk meneruskan semangat perjuangan Negara Indonesia. Kemajuan suatu bangsa di masa yang akan mendatang tidak dapat dipungkiri terletak di tangan anak masa kini. Anak mempunyai potensi untuk memegang peranan penting dalam menegakkan cita-cita bangsa dan prinsip-prinsip luhur yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya guna mencapai tujuan terciptanya tatanan bela negara. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut, anak perlu dibentuk karena pada dasarnya perkembangan kejiwaan dan pikiran anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak.

Anak perlu tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sehingga diperlukannya perangkat hukum yang mencukupi untuk melindungi anak. Peran orang tua seperti memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dibutuhkan terhadap perkembangan anak. Akan tetapi, sebagian besar orang tua memprioritaskan mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya sehingga peran orang tua untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan itu terabaikan. Perkembangan anak akan

lepas kendali dan membawanya ke perkembangan dan perubahan sosial yang berakibat negatif yaitu dapat menimbulkan kenakalan anak yang perbuatannya dapat membuat suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*.[1] *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.[2] Masalah kenakalan anak ini merupakan persoalan bagi Indonesia akhir-akhir ini tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan.

Perkembangan yang modern sekarang ini selain menunjukkan kemudahan bagi masyarakat, disisi lainnya juga memiliki dampak negatif bagi kalangan masyarakat terutama anak yang sudah diberikan akses ke dunia maya dari kecil. Pengaruh Negatif ini memberikan dampak yang sangat besar bagi anak. Akibatnya dengan rasa ingin tahu dan tidak adanya bimbingan positif dari orang tua, anak mencari tahu jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang seharusnya dilarang. Dengan membuka situs terlarang dan tidak boleh dipertontonkan serta

[1] Wagiati Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet. Ke-5 hlm. 8
[2] *Ibid,* hlm 11

pengaruh lingkungan yang membuat anak salah pergaulan merupakan faktor penyebab anak melakukan kejahatan.

Pada saat ini kejahatan meningkat yang dimana pelaku dan korban adalah anak dibawah umur, dalam hal ini dibuktikan dengan maraknya kejahatan salah satunya adalah tindak pidana pelecehan seksual baik pencabulan maupun persetubuhan, hal ini adalah pelanggaran serius yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak sebagai penerus bangsa.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah Hubungan intim yang mengacu pada penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mengandung anak. Untuk melakukan ini, laki-laki harus memasukkan kelamin ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani.[3]

Jadi secara sederhana, persetubuhan dapat didefinisikan sebagai hubungan intim yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keturunan. Hal itu merupakan perbuatan manusiawi, persetubuhan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksualitas kecuali jika tindakan seksual ini dilakukan dengan melanggar undang-undang yang berlaku.[4]

---

[3] R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209

[4] A. A. Risma Purnama Dewi et.al., *"Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur"*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, Nomor 1, 2019, hlm. 13.

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D bahwa:

> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak akan mendapatkan tekanan buruk pada psikologis dan fisik yang akan mengganggu masa depan anak. Dan untuk Ketentuan Pidana bagi Pelaku Persetubuhan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Pelaku Persetubuhan yang dilakukan oleh anak akan diadili sesuai dengan Sistem peradilan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan ditegakkannya hak-hak anak dalam peraturan perundang-

undangan tentang peradilan pidana anak adalah untuk terwujudnya perlindungan bagi anak.[5]

Sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.[6]

Seperti dalam kasus yang terjadi di kota Parepare, dimana pelaku anak membujuk dan membawa korban anak dari kabupaten Barru menuju kota Parepare yang tepatnya di kost teman si pelaku lalu pelaku meminjam kost tersebut dan memaksa dengan ancaman kepada korban untuk melakukan persetubuhan. Melihat kasus tersebut, dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

Pasal 81:

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

[5] Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet. Ke-6, hlm. 77
[6] Harry Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia (Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana),* CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 90

Berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal tersebut, pelaku seharusnya dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan isi Pasal tersebut, tetapi pelaku adalah anak, maka dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu:

> Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Didalam Tuntutan Pidana, penuntut umum memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yaitu 3 (tiga) Tahun pidana penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jika melihat Pasal 81 ayat (2), ancaman pidana penjara yang seharusnya diberikan kepada pelaku anak yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sebagaimana diatur ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 Tahun yang jika dibagi 2 maka ancaman pidana penjara yang harusnya diberikan adalah paling singkat 2,5 tahun dan paling lama 7,5 Tahun.

Tetapi didalam putusan, pelaku dijatuhkan pidana penjara 1 Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak bisa dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Dalam penjatuhan pidana tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan adalah 1 tahun dan penjatuhan pidana penjara tersebut kurang dari ancaman pidana penjara paling singkat yang dimana paling singkat adalah 2,5 tahun. Apakah sudah adil bagi korban anak karena korban anak mengalami rasa trauma dan itu merugikan bagi korban.

Disisi lain, penjatuhan pidana tersebut apakah sudah adil bagi pelaku karena pelaku masih dibawah umur. Jadi timbullah masalah bagaimana penegak hukum dapat menerapkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama perlindungan bagi anak, baik selaku pelaku kejahatan maupun anak sebagai korban kejahatan. Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi yaitu **"Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap PELAKU ANAK Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan memberikan kontribusi referensi ilmiah bagi peneliti mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak.
2. Manfaat praktis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana

informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Sebagai perbandingan penelitian terdahulu yang relatif sama dalam hal Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hilmi Taufiqurrohman Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu). Dalam Skripsi tersebut memiliki kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian yakni Pelaku anak dan Korban anak, tetapi didalam penelitian ini didalam skripsi tersebut yang diteliti adalah Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penerapan

hukum pidana dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

2. Skripsi oleh Yona Puspita Dewi Daely Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pt Jmb). Dalam penelitian skripsi tersebut memiliki kesamaan subjek. Tetapi dalam perbedaan penelitian ini adalah kasus yang diteliti yang dimana skripsi tersebut adalah kasus pencabulan, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu kasus persetubuhan.

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder.[7] Sehingga

[7] Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cet. Ke-3, hlm. 98

penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).[8]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.[9], dalam hal ini yang menjadi rujukan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, dan

[8] *Ibid*
[9] *Ibid,* hlm. 133

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara untuk Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi[10], dalam hal ini adalah Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.[11] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
    1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
    2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

[10] *Ibid,* hlm. 138
[11] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet. Ke-16, hlm. 181

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5) Putusan dari Pengadilan Negeri Parepare yaitu Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre.

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.[12]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan melalui peninjauan literatur yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

[12] *Ibid*

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content analysis* (analisis isi). Pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen.[13]

[13] Irwansyah, *Op.Cit.,* hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Hukum Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."[14] Sementara itu ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:[15]

a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk menerapkan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan menerapkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Beberapa Pendapat ahli dengan mengemukakan masing-masing pendapatnya terkait pengertian hukum pidana antara lain:

a. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana. Kata "pidana"

[14] Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 2
[15] *Ibid.* hlm. 4

berarti apa yang dipidanakan, yaitu apa yang diberikan kepada seorang oknum oleh pihak berwenang sebagai hal yang tidak enak dirasakannya atau apa yang tidak diberikan sehari-hari.[16]

b. Menurut Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatannya yang dapat dihukum dan aturan pidananya.[17]
c. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum nasional yang berlaku, yang memberikan dasar dan peraturan untuk:[18]
    1. Mengidentifikasi tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggar tindakan tersebut.
    2. Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana yang diancamkan.
    3. Menentukan metode yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana dalam kasus di mana seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.

2) Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar/cara berikut ini:

1. Hukum Pidana Materil (diam) dan Hukum Pidana Formil (bergerak)

Menurut Apeldoorn, Hukum Pidana Materil menjelaskan pelanggaran pidana dan alasan mengapa pelanggaran tersebut dapat dipidana. Hukum Pidana Formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat diterapkan.[19]

---

[16] Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, Cet. Ke-6, hlm. 1
[17] Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana (Edisi Revisi),* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-10, hlm. 4
[18] *Ibid,* hlm. 6-7
[19] *Ibid,* hlm. 5

Lalu menurut Vos, Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana. Hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana.[20]

2. **Hukum Pidana Objektif *(ius poenale)* dan Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*)**

   Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."[21] Sementara itu ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:[22]

   a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk menerapkan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
   b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan menerapkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

3. **Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

[20] *Ibid,* hlm. 6
[21] Andi Sofyan, Nur Azisa, *Loc.cit.*
[22] *Ibid.* hlm. 4

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara.[23] Sumbernya adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP).[24]

Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibuat oleh negara dan hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.[25] Sumbernya pada peraturan perundang-undang diluar KUHP.[26]

4. **Hukum Pidana lokal, Hukum Pidana Nasional, dan Hukum pidana Internasional (supranasional)**

   Hukum Pidana Nasional dibentuk atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya, dalam hal berlakunya hukum pidana, semua negara menggunakan asas teritorialiteit. Artinya, hukum pidana negara itu pada dasarnya

[23] Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-9, hlm. 11
[24] Teguh Prasetyo, *Loc.cit*
[25] Adami Chazawi, *Loc.cit*
[26] Teguh Prasetyo, *Loc.cit*

berlaku di dalam wilayah hukum negaranya.[27] Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.[28] Hukum Internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa.[29]

5. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum Pidana tertulis, disebut juga Peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak tertulis biasa juga disebut hukum pidana adat.[30]

B. Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Simons mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan seperti itu dalam hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran standar yang telah dijatuhkan kepada pihak yang bersalah oleh putusan hakim.[31] Berbicara

[27] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 13-14
[28] Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 12
[29] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 14
[30] *Ibid,* hlm. 14
[31] Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya,* PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 55

masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa:

> "Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim."[32]

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Dalam hal ini, ini berkaitan dengan berbagai lembaga yang mendukung dan menerapkan sistem sanksi hukum pidana tersebut.[33]

2) Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan terdiri dari tiga teori, yaitu teori retributif, teori *detterence* (teori pencegahan), dan teori gabungan

a. Teori Retributif

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan itu sendiri adalah dasar hukum dijatuhkannya pidana. Teori ini berfokus pada hukuman

[32] Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33
[33] *Ibid.*

atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk melakukan pembalasan, atau vergelding, terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan jahat. Selain itu, dikatakan bahwa karena kejahatan menyebabkan penderitaan pada korban, maka orang yang melakukan kejahatan harus menghadapi penderitaan sebagai pembalasan. Jadi penderitaan harus dibalas penderitaan. Ada dua corak dalam teori ini. Yang pertama adalah subjektif, di mana pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan pembuat lalu yang kedua adalah objektif, di mana pembalasan hanya ditujukan pada tindakan orang yang bersangkutan.[34]

Teori retributif memungkinkan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran. Di masyarakat, kejahatan dianggap amoral dan asusila, sehingga pelakunya harus dihukum. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apa pun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.[35]

b. Teori Pencegahan (*detterence*)

Terminologi "*detterence*" menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas untuk menerapkan hukuman jika

[34] *Ibid,* hlm. 41
[35] *Ibid.* hlm. 42

ancaman pemidanaan membuat seseorang takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.[36]

Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dengan teori relatif.[37] Christiansen mengatakan bahwa ada pun ciri-ciri Teori Relatif, yaitu:[38]

1. Tujuan Pemidanaan adalah untuk pencegahan:
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*):
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

Teori pencegahan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori Pencegahan umum

Menurut Teori ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.[39]

2. Teori Pencegahan khusus

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah orang yang telah melakukan kejahatan yang telah

[36] *Ibid.* hlm. 50
[37] *Ibid.* hlm. 53
[38] *Ibid.* hlm. 54
[39] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 163

dipidana agar tidak melakukannya lagi, serta untuk mencegah orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.[40]

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:[41]

1. Dalam teori gabungan, sangat penting bahwa hukuman dilaksanakan dengan sepatutnya, namun tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk pemeliharaan tatanan sosial.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tatanan sosial, tetapi penderitaan seseorang yang dihukum karena tindak pidana tidak bisa lebih berat dari kejahatan yang dilakukan.

3) Pemidanaan terhadap anak

Muladi menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (*criminal justice system*) memiliki tujuan untuk:[42]

1. Resosialisasi dan rehabilitas pelaku tindak pidana
2. Pemberantasan kejahatan
3. Mencapai kesehjateraan sosial

[40] *Ibid.* hlm. 165
[41] *Ibid.* hlm. 166
[42] Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm. 192

Berdasarkan gagasan ini, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak terpadu lebih berfokus pada tujuan pertama (resosialisasi dan rehabilitas) dan ketiga (kesehjateraan sosial). Tugas yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:[43]

1. Melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku kejahatan, dan inkapasitas terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat
2. Menegakkan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakukan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh dengan melakukan kejahatan
3. Menjaga hukum dan ketertiban
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut
5. Membantu dan memberikan nasihat pada korban kejahatan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

> Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
> a. pelindungan:
> b. keadilan:
> c. nondiskriminasi:

[43] *Ibid.* hlm. 192-193

d. kepentingan terbaik bagi Anak:
e. penghargaan terhadap pendapat Anak:
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak:
g. pembinaan dan pembimbingan Anak:
h. proporsional:
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir: dan
j. penghindaran pembalasan.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Pasal 71 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak sebagai pelaku, yaitu:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
   a. pidana peringatan:
   b. pidana dengan syarat:
      1) pembinaan di luar lembaga:
      2) pelayanan masyarakat: atau
      3) pengawasan.
   c. pelatihan kerja:
   d. pembinaan dalam lembaga: dan
   e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
   a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana: atau
   b. pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu juga, dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adanya sanksi tindakan bagi anak, yaitu:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
   a. pengembalian kepada orang tua/Wali:
   b. penyerahan kepada seseorang:
   c. perawatan di rumah sakit jiwa:
   d. perawatan di LPKS:
   e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta:
   f. pencabutan surat izin mengemudi: dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

C. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.[44] Secara *literlijk,* kata *"straf"* artinya pidana, *"baar"* artinya dapat dan *"feit"* adalah perbuatan.[45]

Beberapa Pendapat ahli dengan mengemukakan masing-masing pendapatnya terkait pengertian Tindak Pidana antara lain:

a. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia bahwa Suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum" (Lamintang, 1990:174).[46]
b. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.[47]

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana *(strafbaar feit).* Unsur objektif dan unsur subjektif antara lain:[48]

---

[44] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 67
[45] *Ibid*
[46] *Ibid,* hlm. 72
[47] *Ibid*, hlm. 48
[48] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* Prenadamedia Group, Jakarta, Cet.Ke-2, hlm. 39-40

1) Unsur objektif: Tindakan individu dapat menghasilkan konsekuensi nyata, yang mungkin disertai dengan keadaan tertentu di sekitar tindakan tersebut. Seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”
2) Unsur subjektif: Individu yang mampu memikul tanggung jawab harus mengakui kesalahan (baik karena kedengkian atau kelalaian). Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan atau kelalaian. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:[49]

a. Unsur tingkah laku:
b. Unsur melawan hukum:
c. Unsur kesalahan:
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai:
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana:
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana:
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana:
i. Unsur objek hukum tindak pidana:
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana:

[49] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 82

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

1. **Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.** Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang dapat dipidana atau tidak, dianggap oleh masyarakat benar-benar tidak sesuai dengan keadilan. Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dan karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana.[50]
2. **Menurut cara merumuskannya, Delik Formal dan Delik Materil.** Delik Formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.[51] Sedangkan, Delik Materil adalah Rumusan ketentuan hukum tersebut menitikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan dari pelanggarannya, yang dapat dikenai larangan.[52]
3. **Berdasarkan bentuk kesalahannya, Tindak pidana sengaja (*dolues delicten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*).** Tindak pidana sengaja (*doles delicten)*, adalah tindak

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.* hlm. 45
[52] *Ibid.*

pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa (*culpe delicten)* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan.[53]

4. **Berdasarkan Macam Perbuatannya, Tindak Pidana Aktif/Positif dan Tindak Pidana Pasif/Negatif.** Tindak Pidana aktif (*delicta commissions*) adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif atau positif. Untuk mewujudkannya, anggota tubuh orang yang berbuat harus bergerak. Jadi orang melanggar larangan dengan berbuat aktif.[54] Tindak pidana pasif adalah ketika seseorang berada dalam kondisi dan/atau keadaan tertentu yang mewajibkannya untuk melakukan perbuatan tertentu, dan jika ia tidak melakukannya secara aktif, ia telah melanggar kewajiban hukum tersebut.[55]
5. **Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya, Tindak Pidana terjadi seketika dan Tindak Pidana terjadi dalam Waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.** Tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu singkat atau singkat saja disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga berlangsung lama, atau

[53] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 127
[54] *Ibid.* hlm. 129
[55] *Ibid.*

berlangsung setelah perbuatan dilakukan, disebut *voortdurende delicten*.[56]

6. **Berdasarkan Sumbernya, Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.** Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang termasuk dalam kodifikasi hukum pidana materil yaitu KUHP. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.[57]
7. **Dilihat dari sudut subjek hukumnya, Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria.** Tindak pidana itu dibedakan menjadi dua jenis yaitu *delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh semua orang. Dan *delicta propria*, yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualitas tertentu.[58] Delik Propia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu yang disebutkan di dalam KUHP.[59]
8. **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Tindak Pidana Biasa (*gewone delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*).** Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya

[56] *Ibid*
[57] *Ibid.* hlm. 131
[58] *Ibid.*
[59] Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 62

dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Tindak pidana aduan ada dua macam yaitu tindak pidana aduan mutlak/absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana mutlak adalah tindak pidana aduan yang setiap syarat pengaduan itu harus ada.[60] Tindak pidana aduan relatif yaitu hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan.[61]

9. **Berdasarkan dari berat ringannya pidana yang diancamkan, Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat, dan yang Diperingan.** Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap.[62] Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan.[63]
10. **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.** Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan hanya sekali agar dianggap selesai dan pelaku dapat dipidananya. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana

[60] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 132
[61] *Ibid.* hlm. 133
[62] *Ibid.*
[63] Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

yang diisyaratkan dilakukan berulang kali sehingga dianggap selesai dan dapat dipidananya pembuatnya.[64]

D. Anak

1) Pengertian Anak

Pengertian anak memiliki aspek yang luas. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai Undang-undang yang mengatur status dan perlakuan anak. Perbedaan Pengertian Anak dalam beberapa Undang-undang, sebagai berikut:

a. **Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)**, Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu “21 Tahun dan belum kawin”.

b. **Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,** Pasal 1 angka 1:

> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. **Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,** Pasal 1 angka 5:

> Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

[64] Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 136

d. **Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,** khususnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa ada 3 penggolongan anak yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3:

> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 4:

> Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 5:

> Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

e. **Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehjahteraan Anak,** Pasal 1 angka 2:

> Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.

f. **Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,** Pasal 1 angka 5:

> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 7:

> Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

2) Hak-hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu aspek dari konsep perlindungan anak di Indonesia. Dalam Pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Perlindungan Anak lahir karena anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perhatian dari semua kalangan dan perlindungan karena tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Hak Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1) Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

2) Berhak atas nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan mereka.
3) Berhak untuk beribadah, berpikir, dan berkomunikasi sesuai dengan usianya dengan bimbingan orang tua atau wali.
4) Berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tua mereka sendiri.
5) Berhak untuk mendapatkan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial setiap anak.
6) Berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat mereka.
7) Berhak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi yang sesuai dengan usianya untuk membantu mereka berkembang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.
8) Berhak untuk menikmati waktu luang mereka dengan bermain, berekreasi, bergaul dengan teman sebaya, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk berkembang.
9) Anak Penyandang Disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    a. diskriminasi:
    b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
    c. penelantaran:
    d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan:
    e. ketidakadilan: dan
    f. perlakuan salah lainnya.
11) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan yang kuat dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah pilihan terakhir dan demi kepentingan terbaik anak.
12) Berhak atas perlindungan dari:
    a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik:
    b. sengketa bersenjata:
    c. kerusuhan sosial:
    d. peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan:
    e. peperangan: dan
    f. kejahatan seksual.
13) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang

tidak manusiawi, dan berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

14) Yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
    1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa:
    2. mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku: dan
    3. membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

    Dan yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.

15) Yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan Perlindungan khusus. Perlindungan Khusus bagi pelaku dan korban anak diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014:

> Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
>
> a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya:
> b. pemisahan dari orang dewasa:
> c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif:

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional:
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya:
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup:
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat:
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum:
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak:
k. pemberian advokasi sosial:
l. pemberian kehidupan pribadi:
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas:
n. pemberian pendidikan:
o. pemberian pelayanan kesehatan: dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3) Anak sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana biasa juga disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diatur di luar KUHP meskipun di dalamnya tidak disebutkan istilah tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile*

Delinquency.[65] *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.[66]

Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Deliquency,* Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Deliquency,* yaitu sebagai berikut:[67]

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *deliquency,* jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbuakn keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana yang tidak sopan
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

4) Anak sebagai Korban

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

[65] Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm. 268
[66] Wagiati Sutedjo dan Melani, *Loc.cit.*
[67] Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm. 269

> Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sejumlah hak anak korban tindak pidana dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 yakni:

> (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
> a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga:
> b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial: dan
> c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
> (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Perlindungan khusus bagi Korban Anak kejahatan seksual diatur dalam Pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

> Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
> a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan:
> b. rehabilitasi sosial:
> c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan: dan
> d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

E. Persetubuhan

1) Pengertian Persetubuhan

Beberapa Pendapat ahli dengan mengemukakan masing-masing pendapatnya terkait pengertian Persetubuhan antara lain:

a. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah Hubungan intim yang mengacu pada penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mengandung anak. Untuk melakukan ini, laki-laki harus memasukkan kelamin ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani.[68]
b. Menurut Sianturi, yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan alat kelamin si pria ke alat kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.[69]

Dalam KUHP diatur Pasal 285 bahwa:

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara maksimum dua belas Tahun.

Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

---

[68] R Soesilo, *Loc.cit.*
[69] S R Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,* Alumni AHM-PTHM. Jakarta, Cet. Ke-2, hlm. 231

2) Persetubuhan terhadap Anak

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berkaitan dengan Ketentuan Pidana terhadap Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang mengubah dan menambahkan sanksi ke dalam Pasal-Pasal yang diubah ke dalam Undang-undang tersebut

Pasal 81:

> (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
> (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dari ayat (6), (7), dan (8), tidak berlaku bagi pelaku anak dikarenakan ayat-ayat tersebut akan mengganggu masa depan bagi pelaku anak dan ayat-ayat tersebut berlaku bagi orang dewasa.

Adapun juga diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

> Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya padahal diketahui atau patut dapat disangkannya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) Tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan Tahun.

F. Analisis Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak Pidana Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah Hubungan intim yang mengacu pada penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mengandung anak. Untuk melakukan ini, laki-laki harus memasukkan kelamin ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani.[70] Jadi secara sederhana, persetubuhan dapat didefinisikan sebagai hubungan intim yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keturunan. Hal itu merupakan perbuatan manusiawi, persetubuhan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksualitas kecuali jika tindakan seksual ini dilakukan dengan melanggar undang-undang yang berlaku.[71] Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam

[70] R Soesilo. *Loc.cit.*
[71] A. A. Risma Purnama Dewi et.al. *Loc.cit.*

ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.[72]

Ketentuan Persetubuhan terhadap perempuan dibawah umur diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

> Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya padahal diketahui atau patut dapat disangkannya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) Tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan Tahun.

Rumusan unsur-unsur dalam pasal ini antara lain:

1) Barang siapa

   Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.[73]

2) Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya

   Melakukan persetubuhan, yaitu hubungan seksual antara alat kelamin laki-laki dan alat kemaluan perempuan untuk memperoleh keturunan. dimana korbannya adalah wanita dan bukan istri pelaku, dan di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

---

[72] *Ibid.*

[73] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN & NORMA KEPATUTAN (Edisi Kedua).* Sinar Grafika. Jakarta. Cet Ke-2, hlm. 114

3) Diketahui atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas dikawini

   Perempuan tersebut diketahui atau diduga umurnya belum mencapai usia 15 tahun. Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya bisa diizinkan jika wanita sudah berumur 16 tahun

Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwa laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, meskipun diketahui atau patut diduga bahwa usia wanita tersebut belum mencapai 15 (lima belas) tahun atau jika tidak jelas berapa usianya, bahwa wanita tersebut belum layak untuk dinikahi akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Di dalam Pasal 287 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa:

> Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294

Peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali apabila umur perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa itu berakibat luka berat atau mati. Dalam hal ini tidak dinyatakan siapakah yang berhak mengajukan pengaduan itu. Dianggap bahwa yang berhak itu adalah perempuan yang menderita itu.[74]

[74] R Soesilo, *Op.Cit.,* hlm. 211

Persetubuhan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Rumusan unsur-unsur pasal ini:

1) Setiap Orang

   Unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

   Melakukan kekerasan yakni perbuatan yang menyebabkan cedera terhadap korban atau menyebabkan kerusakan fisik bagi korban atau melakukan ancaman kekerasan yakni perbuatan mengancam korban yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang hakiki korban, yang dimana meminta secara paksa korban melakukan hal yang tidak senonoh. Korban ditujukan kepada anak di bawah umur.

3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

   Melakukan persetubuhan dengan pelaku dan korban yang ditujukan terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan disini

yaitu Hubungan intim yang mengacu pada penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mengandung anak. Untuk melakukan ini, laki-laki harus memasukkan kelamin ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani.

Jadi di dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan memakai kekerasan atau hanya mengancam dengan kekerasan.

Ketentuan Pidana yang mengatur mengenai Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Ketentuan lainnya yang berhubungan dengan persetubuhan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5). Dalam ayat (2) rumusan unsurnya ialah berlaku juga hukuman pidana dalam ayat (1) bagi setiap pelaku sengaja mengajak korban dengan cara menipu, membujuk, serangkaian kebohongan agar melakukan persetubuhan dengannya.

Perbedaan Ketentuan Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak adalah dimana Pasal 76D, Pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera terhadap korban atau menyebabkan kerusakan fisik bagi korban atau melakukan perbuatan mengancam korban yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang hakiki korban. Sedangkan Pasal 81 ayat (2), Pelaku melakukan upaya pembujukan apabila Korban secara sadar tidak menginginkan hal tersebut, namun karena upaya menggerakkan dari pelaku maka Korban akhirnya mengikuti kemauan pelaku.

Ayat (3) dijelaskan untuk orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1). Dan pada Ayat (4) dijelaskan untuk pelaku yang pernah dipidana melakukan persetubuhan terhadap anak juga mendapatkan penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1).

Ayat (5) dijelaskan pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak lebih dari 1 korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancaman pidana pelaku ialah mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

Dari Pasal 81 ayat (6), (7), dan (8), tidak berlaku bagi pelaku anak dikarenakan ayat-ayat tersebut akan mengganggu masa depan bagi pelaku anak dan ayat-ayat tersebut berlaku bagi orang dewasa.

Dalam istilah hukum dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berarti Undang-undang khusus meniadakan Undang-undang umum. Sesuatu yang khusus itu harus memuat semua unsur-unsur dari yang umum ditambah dengan sesuatu lagi yang lain.[75] Dalam bidang hukum pidana, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa:

> Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.[76]

---

[75] R Soesilo, *Op.Cit,* hlm. 81

[76] Shinta Agustina, *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Masalah-masalah Hukum, Vol. 44, Nomor 4, 2015, hlm. 505

Pasal 287 KUHP tidak mengatur secara spesifik dan ketentuan pidana bagi pelaku tidak terlalu berat melihat tidak adanya pidana denda. Dengan Adanya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 81 yang mengatur tentang ancaman pidana Pasal 76D dan Pasal 76D sudah diatur secara spesifik, maka Pasal 287 KUHP sudah tidak berlaku lagi karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali**.*** Jika pelaku tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban tetapi melakukan serangkaian kebohongan, membujuk, atau menipu korban anak untuk bersetubuh dengannya maka pasal 81 ayat (2) lah yang berlaku kepada pelaku.

Di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre , Anak diancam pidanda dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana unsur-unsur dalam Pasal 76 D yaitu:

1) Setiap Orang

   Bahwa Anak dalam perkara ini yakni M. Diaz Saputra Ismail Alias Dias Bin Ismail adalah subjek hukum orang perorangan atau manusia yang berdasarkan proses pembuktian telah terbukti tidak berada di bawah pengampuan, memiliki kecacatan mental

dan memiliki alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

   Yang dimana terdakwa memaksa anak untuk bersetubuh dengan cara membuka celana anak korban secara paksa dan menindih badan anak korban.

3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

   Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban dan menumpahkan air mani ke dalam alat kemaluan anak korban

Unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu:

1) Setiap orang

   Bahwa Anak dalam perkara ini yakni M. Diaz Saputra Ismail Alias Dias Bin Ismail adalah subjek hukum orang perorangan atau manusia yang berdasarkan proses pembuktian telah terbukti tidak berada di bawah pengampuan, memiliki kecacatan mental dan memiliki alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2) Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terdakwa sengaja membujuk anak dengan cara terdakwa merayu anak korban agar korban mau bersetubuh dengan terdakwa dan terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggungjawab

Dari unsur-unsur tersebut, bahwa Terdakwa dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre terjerat Pasal 81 ayat (2) karena dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali**,*** Penerapan pidana materil terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki tujuan penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pembujukan terhadap korban tanpa melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak lebih relevan dalam hal ini.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa.[77]

[77] A. A. Risma Purnama Dewi et.al. *Loc.cit*

Tindak Pidana yang dikenakan kepada PELAKU ANAK persetubuhan terhadap anak tetap mengacu kepada Pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, Pidana yang dilakukan oleh anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses Diversi wajib dilakukan terhadap anak sejak awal dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi:
(2) Diversi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
    a. Di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun: dan
    b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Penulis, Diversi terhadap anak yang terjerat pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan karena dalam Syarat pertama dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan ancama pidana penjara

dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak adalah maksimum 15 tahun dan melihat Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak adalah jika dibagi menjadi paling lama 7,5 tahun atau 7 tahun 6 bulan.

Ketentuan pidana di dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Jika melihat pada Pasal 71 ayat (3) bahwa:

> Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Ketentuan Pidana denda dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak digantikan dengan pelatihan kerja. Ketentuan pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

> (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
> (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pidana Penjara bagi Anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

> (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan pidana penjara dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak akan dibagi mengikuti ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana pidana penjara dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka pidana penjara bagi anak dibagi menjadi paling lama 7,5 tahun atau 7 tahun 6 bulan. Dan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Jadi menurut Penulis, pelaku anak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dikenakan pidana yang dimana ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan dan pidana denda digantikan dengan pidana pelatihan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1

(satu) tahun, Pelaku Anak tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana penjara. Ketentuan ini berlaku kepada PELAKU ANAK yang dimana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau dengan cara pembujukan, menipu, dan serangkaian kebohongan terhadap anak korban.